

Annex : Observations, comments and suggestions
Form / Lampiran: Pengamatan, komentar dan saran

Date/ Tanggal: 22 Oktober 2018	Name>Nama: NA
Document/ Dokumen: Amandemen 1 – Annex 4 IFCC ST 1001: Standar Sertifikasi Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari	Organisation/Organisasi:
	Signature/TTD:

1	2	4	5	6
No.	Clause / Klausul	Comments (including justifications) / Komentar (termasuk pembenaran)	SC response / Respon KS	Proposed action / Tindakan yang diusulkan
1	2.1	<p>Perbaiki kalimat :</p> <p>2.1. MU shall have document of management plan that guides and to be implemented to increase forests and other wooded areas and improve the quality of the economic, ecological, cultural and social values of forest resources, including soil and water, by making full use of related services and tools that support land-use planning and nature conservation. The management plan shall be revised if there are changes that affect the production, ecological and social functions of the forests.</p>		

1	2	4	5	6
No.	<i>Clause / Klausul</i>	<i>Comments (including justifications) / Komentar (termasuk pembenaran)</i>	<i>SC response / Respon KS</i>	<i>Proposed action / Tindakan yang diusulkan</i>
2	Pendahuluan	<p>Pendahuluan</p> <p>Persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari secara normative samadengan mengacu pada standar IFCC ST 1001 yang telah terlebihdahulu mendapatkan pengakuan dari PEFC Council. Namun demikian,</p> <p>Proses sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari hanya secara khusus menggunakan Annex 4 IFCC</p>		

1	2	4	5	6
No.	Clause / Klausul	Comments (including justifications) / Komentar (termasuk pembenaran)	SC response / Respon KS	Proposed action / Tindakan yang diusulkan
3	Definisi	<p>Definition: Community: local community and or indigenous people/community that their livelihood intensely depends directly or indirectly on the forest resources</p> <p>2. Masyarakat: masyarakat lokal dan atau masyarakat adat yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>3. Hutan yang dikelola oleh masyarakat rakyat: Semua aktivitas pengelolaan hutan yang secara lebih melibatkan dan menempatkan masyarakat lokal dalam menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya untuk memperoleh penghasilan, sumber penghidupan, serta untuk kegiatan masyarakat sekitar hutan.</p> <p>Masyarakat melakukan berbagai aktivitas perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan hutan dengan prinsip-prinsip kelestarian.</p>		